BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR: 07/HK.01.01/K.KN-02/07/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLAAN BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan dan menindaklanjuti Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 324);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 325);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolahan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 788);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1113);

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pengelolahan barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021, sebagaimana tersebut pada lampiran yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini

KEDUA : Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam **Diktum PERTAMA** mempunyai tugas :

a. Pembina
Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu;

b. Penanggung Jawab
Bertanggung jawab secara penuh terkait Pelaksanaan Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan;

c. Kepala Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan;

1. Memimpin dan melaksanakan Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melaksanakan tugas dalam rangka Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemillihan, seperti :
   a. menerima penyerahan Barang Dugaan Pelanggaran yang diamankan oleh Pengawas Pemilu;
   b. mencatat Barang Dugaan Pelanggaran yang diterima ke dalam buku register daftar barang dugaan pelanggaran;
   c. menyimpan Barang Dugaan Pelanggaran berdasarkan sifat dan jenisnya;
   d. mengamankan Barang Dugaan Pelanggaran agar tetap terjamin kualitas dan kuantitasnya;
   e. mengeluarkan Barang Dugaan Pelanggaran;

f. melakukan pemulihan aset; dan
g. memusnahkan Barang Dugaan Pelanggaran.

4. Melaporkan hasil Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran kepada Penanggung Jawab.

d. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan; dan
2. Melaporkan hasil Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran kepada Kepala Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan.

KETIGA Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu melalui Koordinator Divisi Penangangan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu;

KEEMPAT Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2021;

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Putussibau
Pada tanggal : 07 Juli 2021

KETUA,

MUSTA'AN, S.Sos

Tembusan Kepada Yth :
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;
2. Kepala Sekretariat Provinsi Kalimantan Barat;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR : 07/HK.01.01/K.KN-02/07/2021
TANGGAL : 07 JULI 2021

SUSUNAN UNIT
PENGELOLAAN BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM UNIT
1	*2*	*3*	*4*
1.	MUSTA'AN, S.Sos	Ketua Bawaslu Kab.Kapuas Hulu	Pembina
2.	KARIYANSYAH, S.H	Anggota Bawaslu Kab.Kapuas Hulu	Penanggung Jawab
6.	ZAMIATUL SUBHI, S.E.,M.M NIP : 196707281996031002	Kepala Sekretariat	Kepala Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan
7.	BACOK RAHADIANSYAH,S.T	Staf Pelaksana	Anggota
8.	AMSYARRAHMAN, S.E.	Staf Pelaksana	Anggota
9.	MELLY RAHMAWATI,S.H	Staf Pelaksana	Anggota

KETUA,

MUSTA'AN, S.Sos